

S A L I N A N :

3/c, 27-10-1976

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 8 TAHUN 1976
TENTANG
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1976/1977
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- MENIMBANG** : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1976/1977 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- MENINGGAT** :
1. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta ;
 2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 5. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor Finmat 1/1/1 tanggal 7 Januari 1974 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1974/1975 ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh, Cara-cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 7. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Surabaya No. 04/DPRD/Kep/71 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Surabaya ;

- MENDENGAR** : 1. Pembicaraan Dalam Rapat-rapat Panitia Anggaran tanggal 6 Mei 1976 sampai dengan tanggal 10 Mei 1976 ;
2. Pembicaraan dalam Rapat Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 15 Mei 1976.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN** : **PERATURAN DAERAH** Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1976/1977.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1976/1977 adalah sebesar Rp. 7.156.229.500,— (tujuh milyar seratus lima puluh enam juta duaratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;

a. Pendapatan :

Rutin, sebesar Rp. 3.893.635.000,—

Pembangunan sebesar Rp. 3.262.594.500,—

Rp. 7.156.229.500,—

b. Belanja :

Rutin sebesar Rp. 3.276.342.000,—

Pembangunan sebesar Rp. 3.879.887.500,—

Rp. 7.156.229.500,—

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebesar Rp. 3.947.244.620,— yang terdiri dari :

a. Pendapatan :

Rutin sebesar Rp. 1.704.772.870,—

Pembangunan sebesar Rp. 2.242.471.750,—

Rp. 3.947.244.620,—

b. Belanja :

Rutin sebesar Rp. 1.704.772.870,—

Pembangunan sebesar Rp. 2.242.471.750,—

Rp. 3.947.244.620,—

Pasal 3

- (1). Perincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.
- (2). Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1, pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 ayat (1) dimuat dalam Lampiran A.1, A.2 dan A.3.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang, dan berlaku mulai tanggal 1 April 1976.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
 Pada tanggal : 15 Mei 1976

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
 SURABAYA

Ketua
 ttd.

(EDDY SOETRISNO)

WALIKOTAMADYA KEPALA
 DAERAH TINGKAT II
 SURABAYA

ttd.

(SOEPARNO)

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 7 September 1976 No. Hk. II/137/76.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

(TRIMARJONO, SH)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1976 Seri C pada tanggal 27 Oktober 1976 No. 3/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd.

(DRS. SOEDJATMONO)

NIP. 010015744

Sesuai dengan aslinya
A.n. Sekretaris Kotamadya/Daerah
Kepala Bagian Hukum

ttd.

(MULJONO, SH)

NIP. 510026716